

POIN-POIN REVISI PEDOMAN AKADEMIK

No	Revisi	Materi	Keterangan
1.	Bab I PENDAHULUAN	hal. 3-5 Kebijakan dan ketentuan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan pendidikan tinggi keagamaan Islam	Tambahan disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang baru
2.	Bab III PROGRAM PENDIDIKAN	hal. 10 Jurusan/prodi baru	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan k) Pendidikan Bahasa Indonesia l) Pendidikan Profesi Guru Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi f) Manajemen Haji dan Umrah
3.	Bab III PROGRAM PENDIDIKAN	hal .12-13 Penyebutan konsentrasi pada program studi doktor; Program Pendidikan profesi; Program sertifikasi	e. Program Doktor Program doktor terdiri atas program studi, yaitu; 1) Program Studi Hukum Islam Memiliki tiga konsentrasi yaitu: (a) Konsentrasi Hukum Keluarga; (b) Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah; dan (c) Konsentrasi Ekonomi Syariah. 2) Program Studi Ilmu Pendidikan Islam Memiliki tiga konsentrasi yaitu: (a) Konsentrasi Pendidikan Islam; (b) Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam; (c) Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab. 3) Program Studi Agama-Agama 1. Program Pendidikan Profesi c. Fakultas Syariah dan Hukum 1) Program Profesi Calon Notaris

			2) Program Profesi Advokat Syari'ah 3) Program Profesi Penghulu dan Petugas Pencatat Nikah (PPN) d. Fakultas Ushuluddin Program Pendidikan Profesi Penyuluh Agama e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Pendidikan Profesi Akuntan Publik 2. Program Sertifikasi c. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 1) Program Sertifikasi Calon Pembimbing Haji 2) Program Sertifikasi Profesi Penyuluh Agama d. Fakultas Adab dan Humaniora 1) Program Sertifikasi Penerjemah Bahasa Inggris 2) Program Sertifikasi Penerjemah Bahasa Arab 3) Program Sertifikasi Profesi Pemandu Wisata Sejarah e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1) Program Sertifikasi Profesional Bidang Manajemen & Keuangan 2) Program Sertifikasi Profesional Bidang Ekonomi & Industri Kreatif 3) Program Sertifikasi Profesional Bidang Investasi & Pasar Modal
--	--	--	--

4.	BAB III PROGRAM PENDIDIKAN	Hal. 14 Penjelasan tentang program Pendidikan dan pelatihan sertifikasi	e. Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Program ini merupakan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bekerja sama dengan lembaga/badan sertifikasi nasional kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan/atau para pengguna layanan UIN Sunan Gunung Djati dalam memperoleh Sertifikat Profesi, Keahlian, dan Produk. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-613/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5.	BAB III PROGRAM PENDIDIKAN	Hal. 18 Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.	e. Profesor Kehormatan Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa. Pemberian jabatan akademik Profesor Kehormatan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

			Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
6.	BAB IV SISTEM ADMINISTRASI DAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK	Penjelasan hal. 23-24 tentang jalur penerimaan mahasiswa luar negeri	d. Jalur Penerimaan Mahasiswa Luar Negeri Seleksi Calon Mahasiswa dari Luar Negeri (mahasiswa asing) diterima melalui jalur mandiri atau dilaksanakan secara tersendiri oleh <i>Bagian Akademik dan International Office Center</i>. Calon mahasiswa luar negeri yang sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung wajib mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia yang pelaksanaannya diatur oleh Pusat Bahasa.
7.	BAB V KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	Hal. 40 Penambahan frasa anti korupsi untuk Capaian pembelajaran sikap Hal. 43-46 Bagian B tentang Pembelajaran	1. Unsur Sikap (untuk semua program) a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sebagai muslim, mukmin, dan muhsin; b. Toleran, moderat, <i>anti korupsi</i>, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami. B. Pembelajaran

		• Penambahan/penjelasan tentang materi pembelajaran dan proses pembelajaran • Penjelasan masa dan beban belajar mahasiswa (menyesuaikan dengan ketentuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM)	1. Isi Pembelajaran Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Materi pembelajaran setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. b. Materi pembelajaran setiap program pendidikan adalah sebagai berikut: 1) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 2) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan 3) lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 4) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. c. Keluasan dan kedalaman mata kuliah penci ri universitas ditetapkan oleh konsorsium bersama dosen-dosen pengampu mata kuliah.
--	--	--	--

			2. Proses Pembelajaran Proses Pembelajaran harus memenuhi standar kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran mencakup: - Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. - Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. - Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 3. Masa dan Beban Belajar Mahasiswa - Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: - mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau - mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk
--	--	--	--

			memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi. b. Pemenuhan sebagian masa dan beban belajar dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dapat ditempuh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan di dalam program studi sekurang-kurangnya 4 (empat semester). Pembelajaran di luar program studi mencakup: 1) Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester. 2) Pembelajaran pada program studi yang sama atau pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester, atau Pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester. c. Prosedur dan ketentuan pemenuhan sebagian masa dan beban belajar di luar program studi diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-638/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Merdeka
--	--	--	---

			Belajar-Kampus Merdeka di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. d. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). e. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. f. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. g. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
--	--	--	---

			h. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	BAB VI SISTEM EVALUASI DAN PENJAMINAN MUTU	Hal 57 Syarat Predikat pujian	6. Predikat pujian hanya diberikan kepada: - Bukan mahasiswa pindahan atau melanjutkan. - Tidak pernah terkena sanksi. - Tidak pernah mengulang pada ujian komprehensif dan <i>munaqasyah</i>. - Menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 8 semester untuk program sarjana, 5 semester untuk program magister, dan 7 semester untuk program doktor. - Khusus untuk program doktor selain harus memenuhi syarat poin (a), (b), (c), dan (d) juga harus sudah memiliki publikasi karya ilmiah jurnal bereputasi terindeks Scopus Q1. 7. Predikat kelulusan dengan IPK lebih dari 3,50 untuk Program Sarjana, dan lebih dari 3,75 untuk Program Magister, namun tidak memenuhi kriteria poin 6a s.d 6d adalah sangat memuaskan.

			8. Predikat kelulusan dengan IPK lebih dari 3,75 untuk program doktor, namun tidak memenuhi kriteria poin 6a s.d 6e adalah sangat memuaskan. i. Bagi lulusan yang mendapat predikat pujian kepadanya diberikan piagam penghargaan oleh Rektor atas usulan dekan fakultas/direktur pascasarjana.
--	--	--	---

Bandung,

Edy Fuady, S.Ag, M.Pd
NIP. 197508071997031002